



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS
YANG ANGGARANNYA DIBEBAHKAN PADA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BUPATI MOROWALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima pensiun atau Tunjangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Gaji Atau Penghasilan Ketiga Belas Yang Anggarannya Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6545);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS YANG ANGGARANNYA DIBEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas adalah hak Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dan dibayarkan dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, dan Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali.
3. Bupati adalah Bupati Morowali.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Morowali.
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2020.
7. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
8. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
9. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

- (1) Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas diberikan kepada:
 - a. PNS; dan
 - b. Calon PNS.
- (2) Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas tidak diberikan kepada:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Anggota DPRD; dan
 - c. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Pasal 3

- (1) Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan paling banyak sebesar penghasilan bulan Juli.
- (2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas.

Pasal 4

Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan bagi PNS paling banyak meliputi:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga; dan
- c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 5

Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan bagi Calon PNS paling banyak meliputi:

- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
- b. tunjangan keluarga; dan
- c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 6

Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak termasuk jenis tambahan penghasilan PNS, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru, tunjangan selisih penghasilan, serta insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan penghasilan lain di luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 7

- (1) Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.

Pasal 8

Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas dibayarkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 9

Proses pengajuan dan penerbitan SPP, SPM dan SP2D Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pendanaan pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas bersumber dari APBD.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 12 Agustus 2020

BUPATI MOROWALI

ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 12 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

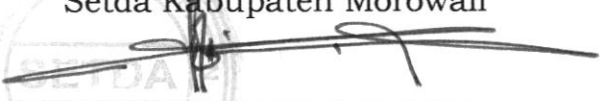
ttd.

MOH JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2020 NOMOR: 027

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Morowali



BAHDIN BAID, S.H.,M.H

Pembina, IV/a

NIP. 19820602 200604 1 005